



BUPATI BANTUL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 06 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, melindungi kepentingan umum, memelihara lingkungan hidup dan kepastian hukum terhadap keberadaan tempat usaha/kegiatan di wilayah Kabupaten Bantul perlu pengaturan Izin Gangguan;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2008 perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Izin Gangguan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Tahun 1987 Seri D Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007, Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009, Seri D Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Seri D Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Seri D Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman, dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
7. Izin Gangguan selanjutnya disebut izin adalah izin tempat usaha/kegiatan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
8. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penguasaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan
9. Luas Ruang Tempat Usaha adalah luas lahan yang dibangun atau tanpa bangunan untuk mendukung digunakannya kegiatan usaha tidak termasuk lahan parkir.
10. Pemeriksaan lapangan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan oleh tim teknis di lokasi tempat usaha/kegiatan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan dan dituangkan dalam suatu Berita Acara.
11. Industri menengah adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau badan, bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial, yang mempunyai nilai penjualan per tahun lebih besar dari Rp 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dan kurang dari Rp 50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah).
12. Industri besar adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau badan, bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan secara komersial, yang mempunyai nilai penjualan per tahun lebih besar dari Rp 50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah).
13. Modal adalah aset dalam bentuk uang dan/atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh pribadi atau badan yang memiliki nilai ekonomis di luar tanah dan bangunan.

14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Bagian Kedua
Maksud dan tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap tempat usaha/kegiatan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian perizinan kepada orang pribadi atau badan serta sebagai upaya untuk mencegah timbulnya gangguan dan pencemaran lingkungan guna mendukung ketertiban umum, pelestarian lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II
PERIZINAN
Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang akan mendirikan atau menjalankan tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan serta kerusakan lingkungan diwajibkan memiliki izin.
- (2) Khusus terhadap usaha/kegiatan pusat perbelanjaan, pertokoan, rumah toko, rumah kantor, kompleks perkantoran yang sudah memiliki izin, apabila di dalam pengelolaannya ada kegiatan penjualan atau menyewakan ruang tempat usaha/kegiatan, maka kepada pengguna dapat mengajukan permohonan izin.

BAB III
KRITERIA GANGGUAN
Pasal 4

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri atas :
- a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, laut dan udara; dan
 - b. gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (3) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (4) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ancaman terhadap:
- a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

BAB IV
PERSYARATAN IZIN
Pasal 5

- (1) Permohonan izin diajukan oleh orang pribadi atau badan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan :
 - a. foto copy KTP/Paspor dan KITAS yang masih berlaku dari pemohon;
 - b. foto copy akta pendirian perusahaan dan semua perubahannya (apabila mengalami perubahan) bagi yang berbentuk badan dan pengesahan dari instansi yang berwenang bagi badan hukum;
 - c. foto copy akta pendirian cabang dan atau surat penunjukan penanggung jawab cabang/perwakilan bagi yang berbentuk Badan apabila bukan merupakan kantor pusat;
 - d. foto copy IMB (Izin Mendirikan Bangunan);
 - e. dokumen lingkungan sesuai jenis usahanya;
 - f. persetujuan tertulis dari tetangga terdekat dengan lokasi usaha, dengan diketahui Lurah dan Camat setempat;
 - g. foto copy bukti/status kepemilikan tanah;
 - h. surat pernyataan kerelaan dari pemilik tanah/bangunan jika tanah/bangunan bukan milik sendiri;
 - i. Surat Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) bagi industri menengah dan besar;
 - j. pas foto pemohon berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar; dan
 - k. surat kuasa bermaterai cukup jika pengajuan permohonan diwakilkan.
- (2) Dalam hal pengajuan izin oleh badan, maka pemohon adalah pimpinan perusahaan atau pejabat yang diberi kuasa.
- (3) Jika ada tetangga yang tidak memberi persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, maka tidak menjadi penghalang bagi pemohon untuk meneruskan permohonannya dan terhadap keberatan ini akan diadakan pemeriksaan lapangan.
- (4) Izin dapat diterbitkan apabila hasil pemeriksaan lapangan dan kajian teknis atas usaha/kegiatan tersebut layak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBERIAN IZIN
Pasal 6

- (1) Pemberian izin merupakan kewenangan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Apabila diperlukan Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta pertimbangan dari instansi teknis sesuai dengan bidang usaha yang diajukan.

Pasal 7

- (1) Jangka waktu penyelesaian pelayanan izin ditetapkan paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar secara administrasi dan teknis.
- (2) Dalam hal berkas permohonan izin tidak memenuhi syarat dan ditolak, maka surat pengembalian berkas permohonan diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari setelah keputusan penolakan.
- (3) Penyerahan izin dilakukan setelah pemohon membayar retribusi.

Pasal 8

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah.

BAB VI PENYELENGGARAAN PERIZINAN Bagian Kesatu Kewajiban dan Hak Pemberi izin Pasal 9

- (1) Pemberi izin berkewajiban :
 - a. menyusun persyaratan izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional dan terbuka;
 - b. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti dan tidak diskriminatif;
 - c. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
 - e. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha/kegiatan dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
 - f. menjelaskan persyaratan yang belum dipenuhi apabila dalam hal permohonan izin belum memenuhi persyaratan;
 - g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan;
 - h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
 - i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.
- (2) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Tim yang terdiri atas perwakilan instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada analisis kondisi obyektif terhadap ada atau tidaknya gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (4) Hasil pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (5) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan atau menolak permohonan izin.

Pasal 10

Pemberi izin berhak :

- a. meneliti berkas permohonan izin gangguan;
- b. meminta klarifikasi atas berkas permohonan jika dipandang perlu;
- c. meminta kelengkapan persyaratan jika persyaratan yang dilampirkan kurang lengkap dan benar;
- d. menolak berkas permohonan yang tidak lengkap dan benar; dan
- e. meminta pemohon untuk memenuhi persyaratan teknis berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Hak Pemohon Izin
Pasal 11

Pemohon izin berkewajiban:

- a. memenuhi seluruh persyaratan perizinan;
- b. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- c. memberikan informasi yang benar;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan izin;
- e. melaksanakan seluruh tahapan prosedur perizinan;
- f. berada di tempat usaha pada saat dilakukan peninjauan lokasi;
- g. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- h. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dokumen lingkungan yang dimiliki;
- i. memberikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
- j. memasang izin di lokasi usaha/kegiatan yang mudah dilihat oleh umum.

Pasal 12

Pemohon Izin mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan publik yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapny tentang sistem, mekanisme dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat, dan ramah;
- e. memperoleh kompensasi apabila tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- f. mendapatkan pembinaan atas kelangsungan usaha/kegiatannya;
- g. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan;
- h. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku; dan
- i. mendapatkan izin.

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 13

Pemberi izin dilarang:

- a. meninggalkan tempat tugasnya sehingga menyebabkan pelayanan terganggu;
- b. menerima pemberian uang atau barang yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan;
- c. membocorkan rahasia atau dokumen yang menurut peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
- d. menyalahgunakan pemanfaatan sarana-prasarana pelayanan;
- e. memberikan informasi yang menyesatkan; dan
- f. menyimpang dari prosedur yang sudah ditetapkan.

Pasal 14

Pemohon izin dilarang:

- a. memberikan uang jasa atau bentuk lainnya kepada petugas perizinan di luar ketentuan yang berlaku;
- b. melakukan usaha/kegiatan yang melanggar kesusilaan, norma kesopanan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. melakukan usaha/kegiatan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

Bagian Keempat Tempat Usaha/Kegiatan yang Tidak Wajib Izin Pasal 15

Tempat usaha/kegiatan wajib memiliki izin, kecuali :

- a. kegiatan yang berlokasi di dalam kawasan industri, kawasan berikat, dan kawasan ekonomi khusus;
- b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin; dan
- c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

BAB VII MASA BERLAKU, PERUBAHAN, DAN PENGGANTIAN IZIN Bagian Kesatu Masa Berlaku

Pasal 16

Jangka waktu berlakunya izin selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan usaha/kegiatan.

Pasal 17

Izin tidak berlaku apabila :

- a. pemegang izin menghentikan usaha/kegiatannya;
- b. pemegang izin melakukan perubahan usaha/kegiatan tanpa mengajukan permohonan perubahan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. dihentikan usaha/kegiatannya karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. perubahan peruntukan atau fungsi lokasi yang dilarang untuk kegiatan lokasi yang dilarang untuk usaha/kegiatan.

Bagian Kedua
Perubahan
Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal terjadi:
 - a. penambahan jenis usaha/kegiatan;
 - b. perubahan/peningkatan status perusahaan;
 - c. penggantian/perubahan jenis usaha/kegiatan;
 - d. perubahan sarana usaha/kegiatan;
 - e. penambahan kapasitas usaha/kegiatan;
 - f. perluasan lahan dan bangunan usaha/kegiatan;
 - g. perubahan waktu atau durasi operasi usaha/kegiatan;
 - h. perubahan kepemilikan/penanggungjawab;
 - i. perubahan alamat tempat usaha/kegiatan;
 - j. penambahan modal usaha/kegiatan; dan
 - k. penambahan jumlah tenaga kerja.
- (2) Permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usaha/kegiatan setelah diterbitkannya izin, orang atau badan tersebut tidak wajib mengajukan permohonan perubahan izin.
- (4) Setiap orang atau badan yang melakukan perubahan izin dikenai retribusi yang besarnya sama dengan permohonan izin baru sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Permohonan perubahan izin diajukan oleh orang pribadi atau badan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan :

- a. foto copy KTP/Paspor dan KITAS yang masih berlaku dari pemilik atau pimpinan perusahaan;
- b. Izin yang asli;
- c. pas foto berwarna ukuran 3x4 dari pemohon sebanyak 2 lembar;
- d. surat kuasa bermaterai cukup jika pengajuan permohonan diwakilkan; dan
- e. Persyaratan lain disesuaikan dengan jenis perubahan yang diajukan.

Bagian Ketiga
Penggantian Izin
Pasal 20

- (1) Setiap orang pribadi atau badan wajib mengajukan permohonan penggantian izin apabila izin hilang atau rusak.
- (2) Permohonan penggantian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir dan dilampiri dengan:
 - a. foto copy KTP/Paspor dan KITAS pemilik atau pimpinan yang masih berlaku;
 - b. surat keterangan hilang dari pejabat yang berwenang bagi yang izinnya hilang;
 - c. izin asli bagi yang rusak; dan
 - d. surat kuasa bermaterai cukup jika pengajuan permohonan diwakilkan.
- (3) Setiap orang atau badan yang melakukan penggantian izin dikenai retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Penutupan Usaha
Pasal 21

- (1) Apabila pemegang izin menghentikan atau menutup tempat usaha/kegiatannya, yang bersangkutan memberitahukan dan mengembalikan izin yang dimilikinya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan yang mengatur tentang tata cara penutupan usaha/kegiatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PERAN MASYARAKAT
Pasal 22

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 23

- (1) Bupati atau perangkat daerah yang bertugas melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berkewajiban melakukan pembinaan, meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumber daya manusia, dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Koordinasi secara berkala;
 - b. Pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. Pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 24

- (1) Bupati berkewajiban melakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (3) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh SKPD yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan.
- (4) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD yang berwenang melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu
Sanksi

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pencabutan izin; dan
 - b. denda administratif.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga; dan
 - d. pencabutan izin.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c diberikan dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kerja.

Bagian Kedua
Pencabutan Izin
Pasal 26

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan huruf c dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 27

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berwenang:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Daerah.
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi pemerintah daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain diancam dengan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 01 Tahun 2001) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 3 Tahun 2008) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 01 Tahun 2001); dan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri B Nomor 3 Tahun 2008).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 20 APRIL 2011

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 20 APRIL 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

Ttd

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2011 NOMOR 06 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum

Penata Tingkat I (III/d)

NIP.196402191986031023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 06 TAHUN 2011
TENTANG
IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di Kabupaten Bantul yang mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Bahwa untuk lebih mengoptimalkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap peningkatan usaha dan atau kegiatan guna mencegah timbulnya gangguan dan pencemaran lingkungan serta untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup perlu mengatur tentang pemberian Izin Gangguan, hal ini sebagai tindak lanjut dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

Pengaturan tentang Izin Gangguan yang dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian layanan Izin Gangguan yang bersih dan transparan, sehingga perlu pengaturan agar tercipta suasana kondusif antara kepentingan dunia usaha dan masyarakat serta tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Dengan adanya Peraturan Daerah ini akan membantu menyadarkan masyarakat akan pentingnya legalitas menyelenggarakan usaha dan/atau kegiatan yang dapat mengakibatkan timbulnya gangguan yang berupa gangguan lingkungan, sosial kemasyarakatan, dan ekonomi, yang pada akhirnya bahaya, kerugian, serta pencemaran lingkungan sehingga setiap orang pribadi atau Badan yang akan mendirikan suatu usaha/kegiatan wajib memperoleh izin dan mampu mewujudkan keserasian dan kelestarian lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud kondusif adalah peluang pada hasil yang diinginkan yang mendukung pada situasi yang aman, tertib dan memberikan kenyamanan para pelaku usaha untuk menjalankan usahanya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)
Yang dimaksud menimbulkan bahaya kerugian adalah bahaya yang berupa apapun yang dapat menyebabkan ketakutan, kerugian, kerusakan bagi orang pribadi, badan maupun lingkungan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

KITAS adalah Kartu Izin Tinggal Terbatas yang biasanya diperuntukkan bagi orang asing

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan surat penunjukan penanggung jawab cabang/perwakilan bagi yang berbentuk Badan adalah dibutuhkan apabila dalam akta pendirian cabang tidak menunjukkan penanggung jawab cabang.

Huruf d

Untuk usaha mikro dan usaha kecil tidak disyaratkan melampirkan fotocopy IMB, sedangkan usaha menengah dan usaha besar wajib melampirkan fotocopy IMB yang mempunyai fungsi usaha yang meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan bangunan gedung tempat penyimpanan.

Huruf e

Yang dimaksud dokumen lingkungan adalah berupa Surat Pernyataan Pengelolaan lingkungan (SPPL) atau Upaya Pemantauan Lingkungan/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL/UPL) atau Amdal.

Untuk usaha dan/atau kegiatan wajib UKL – UPL dan AMDAL, wajib melakukan sosialisasi rencana usaha dan/atau kegiatan kepada masyarakat yang diperkirakan akan terkena dampak, dibuktikan dengan daftar hadir sosialisasi, termasuk juga dalam hal ini adalah Usaha Peternakan, Usaha Laundry dengan mesin lebih dari 2 (dua), Pembangunan Tower, Usaha Rosok, dan usaha dan/atau kegiatan lain yang dampaknya masih dapat diatasi menggunakan teknologi.

Huruf f

Yang dimaksud persetujuan tetangga adalah bukti persetujuan tertulis tetangga yang berdekatan dengan radius yang berbeda antar jenis usaha/kegiatan antara lain :

1. usaha kecil cukup dengan persetujuan tetangga/pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tempat usaha;
2. usaha peternakan dengan persetujuan tetangga yang diperkirakan kena dampak atau paling rendah 10 (sepuluh) tetangga/pemilik tanah yang berdekatan;
3. usaha *laundry* dengan mesin lebih dari 2 (dua) dan usaha pencucian mobil dengan persetujuan tetangga paling rendah 30 (tiga puluh) meter dari lokasi usaha;
4. usaha rosok/barang bekas dengan persetujuan tetangga paling rendah dengan radius 60 (enam puluh) meter dari lokasi usaha; atau
5. pembangunan menara telekomunikasi dengan persetujuan tetangga yang berdekatan meliputi radius 1 (satu) kali tinggi menara.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud retribusi adalah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin gangguan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lengkap, jelas, terukur, rasional, dan terbuka” adalah dengan mencantumkan biaya secara jelas, pasti dan terbuka dalam pemberian izin, penerimaan biaya perizinan yang dibayar pemohon izin wajib disertai bukti pembayaran dan waktu penyelesaian pelayanan perizinan ditetapkan paling lama 6 (enam) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan sera lengkap dan benar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “adil, pasti dan tidak diskriminatif” adalah memberikan pelayanan dengan tidak membeda-bedakan pemohon izin dan adanya kepastian aturan tentang syarat, waktu, retribusi dan standar operasional prosedur (SOP)

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud kompensasi adalah berupa kompensasi dalam hal kemudahan pelayanan misalnya dengan pelayanan penyampaian Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Izin kepada pemohon.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penambahan jenis usaha adalah tambahan jenis usaha yang tidak sejenis/berbeda dengan usaha yang telah diberi izin gangguan.

Huruf b

Yang dimaksud perubahan/peningkatan status perusahaan adalah mengubah/meningkatkan status perusahaan dari perorangan menjadi badan.

Huruf c

Yang dimaksud penggantian/perubahan jenis usaha adalah kegiatan mengganti suatu jenis usaha menjadi jenis usaha lain dengan tingkat gangguan lebih tinggi dari usaha sebelumnya.

Huruf d

Yang dimaksud perubahan sarana usaha adalah kegiatan penambahan atau pengurangan sarana usaha paling rendah 20 % (dua puluh persen) dibanding sarana usaha sebelumnya.

Huruf e

Yang dimaksud penambahan kapasitas usaha adalah meningkatkan kapasitas usaha paling rendah 20 % (dua puluh persen) dibanding kapasitas produksi sebelumnya.

Huruf f

Yang dimaksud perluasan lahan dan bangunan usaha adalah memperluas lahan dan bangunan paling rendah 20 % (dua puluh persen) dibanding lahan dan bangunan semula.

Huruf g

Yang dimaksud waktu atau durasi operasi usaha adalah menambah jumlah operasinya yaitu mulai sebelum jam 06.00 pagi atau selesai melewati jam 22.00.

Huruf h

Yang dimaksud kepemilikan/penanggungjawab adalah orang pribadi/badan yang tercantum dalam izin sebagai pemilik/penanggungjawab telah berubah.

Huruf i

Yang dimaksud alamat tempat usaha/kegiatan adalah alamat tempat usaha/kegiatan yang tercantum dalam izin sebagai alamat telah berubah.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usaha/kegiatan adalah perubahan pemanfaatan ruang lingkungan sekitar lokasi usaha/kegiatan yang terjadi setelah usaha/kegiatan tersebut memperoleh Izin Gangguan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

yang dimaksud persyaratan lain yang disesuaikan dengan jenis perubahan yang diajukan adalah:

- a. penambahan jenis usaha/kegiatan dengan melampirkan data penambahan jenis usaha dan foto copy akta perubahan bagi yang berbadan hukum;
- b. perubahan/peningkatan status perusahaan dengan melampirkan foto copy akta perubahan perusahaan bagi yang berbadan hukum;
- c. penggantian/perubahan jenis usaha/kegiatan dengan melampirkan data penambahan jenis usaha dan foto copy perubahan akta bagi yang berbadan hukum;
- d. perubahan sarana usaha/kegiatan dengan melampirkan data perubahan sarana usaha/kegiatan;
- e. penambahan kapasitas usaha/kegiatan dengan melampirkan data perubahan sarana usaha/kegiatan;
- f. perluasan lahan dan bangunan usaha/kegiatan dengan melampirkan persetujuan prinsip dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul atau Bappeda Kabupaten Bantul untuk perusahaan yang besar;
- g. perubahan luas usaha, kapasitas usaha, sifat usaha yang dapat menimbulkan dampak lingkungan dan sejenisnya dengan melampirkan dokumen lingkungan yang dipersyaratkan;
- h. perubahan waktu atau durasi operasi usaha/kegiatan dengan melampirkan surat dari perusahaan yang menjelaskan adanya perubahan durasi atau waktu;
- i. perubahan kepemilikan/penanggung jawab dengan melampirkan foto copi akta perubahan bagi yang berbadan hukum;
- j. perubahan alamat tempat usaha/kegiatan dengan melampirkan foto copi akta perubahan bagi yang berbadan hukum;
- k. penambahan modal usaha/kegiatan dengan melampirkan foto copi akta perubahan bagi yang berbadan hukum dan neraca perusahaan; dan/atau
- l. penambahan jumlah tenaga kerja dengan melampirkan data jumlah tenaga kerja.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.